



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 973.05/ Kep. 34- BAPENDA /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN DANA BAGI HASIL PROVINSI
JAWA BARAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa dalam rangka intensifikasi dan optimalisasi pendapatan Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Dana Bagi Hasil Provinsi, perlu membentuk Tim Intensifikasi Pendapatan yang Bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Dana Bagi Hasil Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);




3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);




9 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 286);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Intensifikasi Pendapatan yang Bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Dana Bagi Hasil Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA** : Susunan Tim dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA			
1	IRFAN SURYANA S.Sos	KEPALA BIDANG PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAPORAN	
2	IMAN ABDURACHMAN ,SE, M.A.B	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	
3	Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd., M.Pd.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	

PARAF KOORDINASI			
1	SUNTAMA, SH, M.Si	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
2	MOCHAMAD ARIEF BUDIMAN, S.P., M.M	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
3	NINA HERLINA	Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,




SAEPUL BAHRI BINZEIN




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 993.05/kep.34-BAPENDA/2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH YANG
BERSUMBER DARI OPSEN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN
DANA BAGI HASIL PROVINSI JAWA
BARAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH
YANG BERSUMBER DARI OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN DANA BAGI HASIL
PROVINSI JAWA BARAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pembina : Bupati Purwakarta.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
- III. Wakil Ketua I : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
- IV. Wakil Ketua II : Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
- VI. Koordinator : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Purwakarta.
- VII. Anggota : 1. Kepala Bidang Penagihan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Jabatan Fungsional Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
5. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta;
6. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta.


A. I. D. R. F.




7. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta;
8. Kepala Sub Bidang pada Bidang Penagihan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purwakarta;
12. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Daerah di Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
13. Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta;
14. Jabatan Fungsional Ahli Muda pada Bidang Perdagangan di Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purwakarta;
15. Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda di Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA			
1	IRFAN SURYANA S.Sos	KEPALA BIDANG PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAPORAN	
2	IMAN ABDURACHMAN ,SE, M.A.B	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	
3	Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd., M.Pd.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI			
1	SUNTAMA, SH, M.Si	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
2	MOCHAMAD ARIEF BUDIMAN, S.P., M.M	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
3	NINA HERLINA	Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 993.05 / Kep. 34 - BAPENDA / 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI
PENDAPATAN DAERAH YANG
BERSUMBER DARI OPSEN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN
DANA BAGI HASIL PROVINSI JAWA
BARAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

URAIAN TUGAS TIM INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH YANG
BERSUMBER DARI OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR,
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN DANA BAGI HASIL
PROVINSI JAWA BARAT DI KABUPATEN PURWAKARTA

1. Pembina
 - a. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat;
 - b. Menerima pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Ketua; dan
 - c. Melakukan evaluasi tugas tim atas pelaksanaan tugas.

2. Ketua
 - a. Menetapkan arah kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Provinsi; dan
 - b. Menyampaikan rekomendasi kebijakan kepala otoritas atau pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dalam kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi hasil provinsi.




3. Wakil Ketua I dan wakil Ketua II
 - a. Membantu pelaksanaan tugas Ketua;
 - b. Memberikan masukan terkait dengan kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
 - c. Merencanakan sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan arah kebijakan pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
 - d. Melaporkan perkembangan kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Provinsi;

1/1/2026

- e. Memberikan masukan kepada ketua dalam rangka perumusan arah kebijakan guna mengimplementasikan tujuan dilaksanakannya kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Provinsi.
4. Sekretaris
 - a. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Purwakarta terkait kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
 - b. Mengolah seluruh kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
 - c. Menyediakan data atau informasi terkait perkembangan kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Provinsi; dan
 - d. Menyiapkan laporan perkembangan kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Provinsi.
 5. Koordinator
 - a. Memberikan arahan dan masukan kepada anggota Tim terkait pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
 - b. Melakukan pemantauan serta mengevaluasi kinerja anggota Tim Intensifikasi Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
 - c. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan terkait kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Dana Bagi Hasil Provinsi;
 - d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Dana Bagi Hasil Provinsi.
 6. Anggota
 - a. Sosialisasi layanan pajak dan edukasi pajak Kendaraan Bermotr kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta, bekerjasama mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan di wilayah Kabupaten Purwakarta;



9 1 2 3 4 5 6

- b. Melaksanakan *updating* data kendaraan dinas dan penelurusan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan Kendaraan Bermotor yang Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. Melaksanakan operasi Tertib Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Purwakarta serta bekerjasama melakukan *updating* data kendaraan umum/pelat kuning; dan
- d. Melaksanakan kegiatan ekspose produk Dekranasda dan produk unggulan Kabupaten Purwakarta di ruang layanan Samsat.

PARAF PEMRAKARSA			
1	IRFAN SURYANA S.Sos	KEPALA BIDANG PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAPORAN	
2	IMAN ABDURACHMAN ,SE, M.A.B	SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	
3	Dr. AEP DUROHMAN, S.Pd., M.Pd.	KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

PARAF KOORDINASI			
1	SUNTAMA, SH, M.Si	KABAG HUKUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
2	MOCHAMAD ARIEF BUDIMAN, S.P., M.M	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN PURWAKARTA	
3	NINA HERLINA	Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA	